

Analisis Pemidanaan Maksimum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Gilang Fadilah

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka (FHISIP-UT)

Kenedi1960@gmail.com

ABSTRAK

Problematika hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* salah satunya tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana penerapan sanksi pidana maksimum terhadap anak pada kasus tindak pidana pembunuhan?. Bagaimana perspektif pemidanaan maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?. Metodologi pendekatan penulisan karya ilmiah yang digunakan di sini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif. Hasil analisis data dapat dilanjutkan menarik kesimpulan induktif. Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. perspektif pemidanaan maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan tujuan pemidanaan, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan. Penerapan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni merujuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) bahwa pidana maksimum anak yakni seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun penjara, tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan

Kata Kunci: Pemidanaan, Maksimum, Anak sebagai Pelaku, Tindak Pidana, Pembunuhan

1. Pendahuluan

Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kejahatan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas Tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. undang-undang Tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak

dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak”.¹

Perilaku menyimpang yang cenderung mengarah pada tindak kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut dalam bentuk tindak pidana digolongkan sebagai kenakalan². Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Selanjutnya bahwa problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak³.

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu bentuk kenakalan (*gequalificeerde diefstal mistreatment*). Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya. dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Unsur perbuatan *delinquant* bersifat anti sosial dari berbagai tindakan untuk mengamankan masyarakat maka para pelaku kejahatan diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya dan perbuatan *delinquant* adalah perbuatan yang merugikan dalam segala aspeknya.

¹ Ketentuan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas Tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 angka(3)

² Singgih D. Gunarsa, *Kenakalan remaja*, Gultom, Jakarta, 2020, hlm. 27

³Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Persada, Yogyakarta, 2016, hlm. 11

⁴ Edy Prabudy, *Kebijakan Hukum Sistem Peradilan Anak Dalam Penjatuhan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan*: Jurnal Ilmiah Publika, Vol 9, No 1 (2021), hlm. 2

⁵ Bassar M. Sudrajat, *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Jakarta, 2018, hlm. 34

Disamping itu kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya hampir sama dengan yang dilakukan oleh anak-anak pula. Unsur perbuatan *delinquant* adalah pelanggaran-pelanggaran norma masyarakat.⁶

Motif kejahatan yang dilakukan anak terjadi karena hal-hal tertentu, sedangkan kualitas setiap motif berbeda-beda, suatu kejahatan yang muncul di permukaan tidak selalu berdiri sendiri, ada suatu gejala yang melatarbelakanginya, seperti berbagai kondisi psikologis maupun sosiologis yang dapat memicu timbulnya kejahatan tersebut dalam segala aspek dan kondisinya.⁷ Kejahatan yang dilakukan anak merupakan suatu bentuk penyimpangan dan bertentangan dengan undang-undang sehingga sebagai akibat perbuatan tersebut seorang anak dapat dipidana. Pidana diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan Tentang hukumnya (*berechten*).⁸

Salah satu contoh isu hukum yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penjatuan sanksi pidana penjara berdasarkan kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pembunuhan terdapat dalam Pasal 338 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pelaku Pembunuhan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338 KUHP yang mengancam anak pelaku tindak pidana dengan ancaman maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pasal 338 KUHP ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku Pembunuhan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana *zaakbeschadiging* atau kejahatan terhadap nyawa, di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk undang-undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan *beschadigen* yang artinya menghilangkan nyawa.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan hak-hak anak dan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm, 16

⁷ Prasetyo, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, hlm.4

⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Anak Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2020, hlm. 19

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Hal ini menjadi isu hukum saat anak dijatuhi vonis pidana maksimum (*straf maksima*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan.⁹

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.¹⁰

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yakni anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berkaitan pejatuhan sanksi dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.¹¹

Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan hak-hak anak dan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana amanat Perma No. 4 tahun 2014 dan PP No. 65 Tahun 2015. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak.

2. Metode Penelitian

Metodelogi pendekatan penulisan ilmiah yang digunakan di sini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Setelah itu menggunakan proses analisis data yang disusun sistematis, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman tentang data yang dimaksud telah sesuai fakta lapangan. Setelah itu dilakukan analisis data maka kesimpulan

⁹ Azwad, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Justicia, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2019, hlm. 37

¹¹ Abdurrahman, *Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam*, JURNAL Yustitia, Vol 22, No 2 (2021)

secara deduktif, suatu cara berfikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.¹²

3. Pembahasan

Perspektif Hukuman Maksimum Terhadap Anak Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Hukuman maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana. Tujuan pidana maksimum sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan yakni bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemidanaan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Tindak pidana yang dilakukan ancaman dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimum sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan kesidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal ini anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan umur anak dan jenis tindak pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua/wali;
- b. Menyerahkan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa; atau
- d. Perawatan di LPKS.¹³

Tujuan pemidanaan oleh Penegak hukum menurut Mackenzie adalah:

- a. Mempengaruhi sikap si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi yang biasanya disebut prevensi sosial.
- b. Mempengaruhi sikap anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa.
- c. Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik.
- d. Pembalasan atau pengimbalan dan pembinaan dari kesalahan si pembuat.

1. Motif dilakukannya tindak pidana:

Motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan juga menjadi penentu berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dalam hal ini, motif terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut karena dorongan emosional sesaat.

2. Adanya harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya:

Melihat latar belakang keadaan pelaku, dengan menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat untuk mengembangkan kontrol diri.

Pemidanaan maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan . Penegak hukum berpegang pada keyakinannya, jika pidana yang ringan akan lebih efektif, dimana pelaku benar-benar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya, maka penegak hukum dapat menjatuhkan pidana yang ringan, tetapi jika dengan pidana yang berat akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada diri pelaku, maka penegak hukum tidak perlu menjatuhkan pidana yang maksimum, karena tidak bermanfaat berdasarkan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana yang telah berbuat salah.

Pemidanaan maksimum lebih melihat keadaan pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni *stigma mental* dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara. Pemidanaan maksimum terhadap pelaku dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan

¹³ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Anak*, (Jakarta: Zam-Zam Tower), 2017, hlm.32-33

yang terbaik bagi anak. Pemidanaan penjara bagi Anak pelaku tindak pidana justru akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak. Terdakawa masih anak-anak dan masih dapat dibina.

Penerapan Sanksi Pidana Maksimum Terhadap Anak Pada Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (*formil, materiil*), serta tidak ada alasan pembeda, serta mempunyai kesalahan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak pelaku tindak pidana pembunuhan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuan sanksi pidana maksimum terhadap anak di bawah umur tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana.

Anak pelaku tindak pidana pembunuhan dapat dipertanggungjawabkan, karena dalam setiap putusan yang diambil, penegak hukum mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya dan telah memenuhi kriteria meliputi melawan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan fakta dan bukti di persidangan maka anak pelaku tindak pidana terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana, melawan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian anak pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab atas tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selama proses hukum baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap anak pelaku tindak pidana ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian anak pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukumkan dengan penjara selama maksimum. Anak pelaku tindak pidana pembunuhan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak pelaku tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana azas “*tiada pidana tanpa*

kesalahan” dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, hukumkan dengan maksimum. Anak pelaku tindak pidana pembunuhan, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut termasuk seseorang yang dapat diakategorikan mampu bertanggungjawab, karena ada unsur kesengajaan, dimana pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan sehat jasmani serta tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu penyimpangan.

Penulis menganalisis bahwa dalam menuntut perkara anak pelaku tindak pidana pembunuhan melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dan sesuai dengan kasus yang ada, kemudian dicermati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena itu jaksa menuntutnya dengan undang-undang tersebut dan penuntutannya dianggap sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan, karena telah memakai undang-undang tersebut.

Anak pelaku tindak pidana pembunuhan secara umum merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh anak yakni berupa *delinkuen sosiologis* dan *delinkuen individual*. Pembagian ini berdasarkan atas sikap dan corak perbuatan. *Delinkuen* sosiologis adalah suatu keadaan dimana seorang anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks komunitasnya sendiri dalam kondisi ini kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, selama tidak merugikan komunitasnya sendiri. *Delinkuen* individual adalah kondisi dimana anak memusuhi semua orang bahkan kedua orang tuanya sendiri yang biasanya hubungan tersebut makin memburuk karena bertambahnya usia. Kedua bentuk *delinkuen* tersebut sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat, bila ditinjau dari mulanya terjadi, keduanya saling menunjang dan diperkembangkan anak *delinkuen* bisa bermula dari keadaan intern keluarga yang kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan sekitar tempat anak tumbuh dan berkembang bersama teman-temannya yang juga bisa membentuk seorang anak menjadi *delinkuen*.

Selanjutnya menurut Penulis bahwa berkaitan dengan hal di atas, *delinkuen sosiologis* dan *delinkuen individual* dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang *esensial* yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Pada umumnya anak telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun anak yang melakukan kejahatan tidak

mengenal hal ini. Anak-anak *delinkuen* mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.

Berkenaan dengan itu, penulis juga menganalisis bahwa untuk membimbing tingkah laku anak maka keluarga memiliki peran sentral yang cukup penting. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri anak mempunyai peranan penting dalam mendorong kejahatan oleh anak, sehingga pola asuh orangtua yang efektif di masa kanak-kanak (penerapan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak *aversif*) berhubungan dengan tercapainya pengaturan diri oleh anak. Selanjutnya, dengan memiliki pola asuh orangtua yang efektif sebagai atribut internal akan berpengaruh pada menurunnya tindak kejahatan oleh anak. Lingkungan keluarga berperan serta dalam membentuk kepribadian anak.

Anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang divonis pidana maksimum merupakan seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya. Alat bukti yang mendukung adalah keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa. Keterangan yang disampaikan anak pelaku tindak pidana dalam sidang adalah membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi.

Sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana oleh Penegak hukum. Tujuan Majelis Penegak hukum telah menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan untuk dibina dan dididik sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan yakni bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP, pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- a. Perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. Pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan ancaman

dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan kesidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal ini anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan kedepan sidang peradilan anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan umur anak dan jenis tindak pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dalam

Sanksi pidana pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana dapat dimintai pertanggung jawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya. Sanksi pidana pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan mencerminkan nilai keadilan dalam perspektif pertanggungjawaban pidana serta sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan yakni bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Anak pelaku tindak pidana hanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembeda, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka anak pelaku tindak pidana haruslah mempunyai kesalahan, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Anak pelaku tindak pidana telah memenuhi kriteria tersebut Anak pelaku tindak pidana terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian anak pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab atas tindak pidana pembunuhan .

Anak pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, maka sesuai dengan teori kemampuan bertanggungjawab sedemikian yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, Anak pelaku tindak pidana terbukti melanggar Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang divonis pidana maksimum dapat dimintai pertanggungjawabannya,

sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana. Hukuman dengan maksimum untuk dibina dan dididik sesuai dengan konsep tujuan pemidanaan yakni bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Penutup

Berdasarkan analisis hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif hukuman maksimum terhadap anak pada kasus tindak pidana pembunuhan berdasarkan tujuan pemidanaan, perseptif pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan.
2. Penerapan sanksi pidana maksimum terhadap anak pada kasus tindak pidana pembunuhan Sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan yakni merujuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana maksimum anak yakni seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa dan jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 tahun penjara, dalam hal selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Literatur

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Sinar grafika.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2015, *Perbandingan Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

E., Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.

Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Suharto, 2014, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Kepolisian*, Bandung: Refika Aditama.

b. Jurnal

Azwad, Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Justicia, Volume 13, Nomor 1, Maret 2019 : 15-30.

Abdurrahman, Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam, JURNAL Yustitia, Vol 22, No 2 (2021).

Dalilah, Implementasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Pelaku Pembunuhan Santri Di Lamongan, The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 08, Nomor 02, Desember 2018; ISSN:2089-7480.

Elsy Elsy, Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Pembunuhan Dikaitkan Dengan Restorativejustice (Studi Putusan Nomor 96PK/PID/2016), Jurnal Staatrechts, Vol 2, No 2 (2019).

Edy Prabudy, Kebijakan Hukum Sistem Peradilan Anak Dalam Penjatuhan Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan: Jurnal Ilmiah Publika, Vol 9, No 1 (2021).

Hutahaeen, Bilher, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang: Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013: 64 - 79, 2013.

Putri Melati, Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, Jurnal Keadilan Progresif, Vol 6, No 2 (2015).

Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum.

Rozah, Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 3, no. 1, pp. 1-17, Jan. 2021

Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.